

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1957
TENTANG**

**PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT
KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa mengingat kesanggupan dan kemampuan Daerah-daerah Swatantra tingkat I sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat dapat diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat I.

Mengingat : a. Pasal 98 dan 131 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-Undang No.1 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1957 Nomor 6).

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 19 Nopember 1957.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DI LAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I**

BAB I

URUSAN PERIKANAN LAUT

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I, selanjutnya dalam peraturan ini disebut Pemerintah Daerah, menyelenggarakan penyuluhan teknis dan teknologis di lapangan perikanan laut dan penyuluhan tentang teknik perusahaan perikanan laut;
- (2) Penyuluhan termaksud dalam ayat (1) didasarkan atas penyelidikan-penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu Pemerintah Pusat dalam penyelidikan ilmiah tersebut.

Pasal 2

Untuk memperkembangkan masyarakat nelayan ke arah otoaktivitet dan untuk melancarkan persediaan bahan-bahan dan alat-alat perikanan laut, maka Pemerintah Daerah menganjurkan berdirinya organisasi-organisasi nelayan dan mengawasi dan membimbing organisasi-organisasi itu.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam "Organisasi pengambilan Lokan Mutiara, Teripang dan Bunga Karang" (Stbl. 1916 No. 157) dan pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, maka Pemerintah Daerah berhak mengadakan peraturan mengenai perikanan laut yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dalam wilayahnya.

Pasal 4

Pemberian izin perikanan laut yang berdasarkan "Ordonansi Perikanan Pantai" (Stbl. 1927 No. 144) diperlukan oleh perusahaan perikanan yang seluruh atau sebagian dari modalnya merupakan penanaman modal asing ataupun yang mempergunakan tenaga asing dalam perusahaannya tetap menjadi kekuasaan Menteri Pertanian.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kursus-kursus perikanan laut tingkatan mantri dan tingkatan pengamat perikanan laut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian;
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan latihan-latihan juru mudi dan juru motor kapal kapal-kapal perikanan laut, dan mengadakan klas-klas pendidikan masyarakat perikanan laut, satu dan lain dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik dan dokumentasi mengenai perikanan laut dalam wilayahnya dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

Pasal 7

- (1) Dengan tidak mengurangi hak kewenangan tugas dan kewajiban yang telah dijalankan oleh Daerah tingkat II, Pemerintah Daerah mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dalam lingkungannya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian;
- (2) Apabila dalam lingkungan wilayah Daerah Swatantra tingkat I atau tingkat II terdapat organisasi nelayan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pelelangan ikan diserahkan kepada organisasi termaksud dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah;
- (3) Maksimum bea pelelangan yang dipungut bagi organisasi nelayan termaksud ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB II URUSAN KEHUTANAN

Pemangkuan Hutan

Pasal 8

- (1) Pemangkuan hutan, baik hutan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagai hutan yang dipertahankan untuk kepentingan tata air, pemeliharaan tanah dan produksi hasil hutan, maupun hutan lainnya, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I, selanjutnya dalam peraturan ini disebut Pemerintah Daerah, terkecuali untuk wilayah bekas NIT, dimana urusan kehutanan telah ada pada Daerah Swatantra tingkat II;
- (2) Untuk wilayah bekas NIT kepada Daerah Swatantra tingkat I diserahkan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap urusan kehutanan yang diselenggarakan oleh Daerah Swatantra tingkat II;
- (3) Untuk mencapai pemangkuan hutan yang sebaik-baiknya, wilayah hutan Daerah dibagi dalam beberapa kesatuan-kesatuan wilayah pemangkuan yang batas-batasnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- (4) Dalam hal sesuatu wilayah hutan yang terletak dalam lebih dari suatu Daerah berdasarkan pertimbangan teknis pemangkuan menurut Menteri Pertanian harus diselenggarakan sebagai suatu kesatuan pemangkuan, maka pemangkuan wilayah hutan termaksud diselenggarakan oleh Daerah-daerah yang bersangkutan bersama-sama, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian;
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemangkuan hutan termaksud dalam batas-batas dan sesuai dengan rencana karya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk jangka waktu tertentu dengan mengingat tujuan mempertahankan fungsi pelindung dan fungsi produksi dari hutan-hutan yang bersangkutan;
- (6) Sepanjang untuk sesuatu hutan belum ditetapkan suatu rencana karya termaksud dalam ayat (2), maka pemangkuan hutan diselenggarakan berdasarkan rencana karya sementara yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- (7) Penyimpangan dari rencana-rencana karya itu hanya diperbolehkan dalam hal-hal istimewa setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian;

- (8) Pemerintah daerah membantu Menteri Pertanian dalam mengumpulkan bahan-bahan, keterangan-keterangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana-rencana karya;
- (9) Dalam menyelenggarakan pemangkuan hutan, termasuk cara administrasinya, Pemerintah Daerah mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian;
- (10) Untuk pembiayaan objek-objek kehutanan yang istimewa kepada Daerah yang bersangkutan dapat diberikan ganjaran seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (2) Sub C Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1957;
- (11) Pemerintah Daerah tiap triwulan memberikan laporan kepada Menteri Pertanian tentang urusan kehutanan dalam daerahnya, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

Eksplorasi Hutan

Pasal 9

Di Jawa dan Madura eksploitasi hutan diselenggarakan oleh Daerah sendiri.

Pasal 10

- (1) Untuk wilayah-wilayah di luar Jawa dan Madura, selama eksploitasi hutan belum dapat dilakukan oleh Daerah sendiri pengambilan kayu dan hasil hutan lainnya dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan surat ijin menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan mengindahkan sepenuhnya rencana-rencana karya termaksud dalam pasal 8;
- (2) Surat izin termaksud diberikan:
 - a) untuk jangka panjang, yakni selama-lamanya dua puluh tahun dan untuk wilayah hutan seluas-luasnya sepuluh ribu hektar (konsesi hutan);
 - b) untuk jangka pendek, yakni untuk selama-lamanya lima tahun dan untuk wilayah hutan seluas-luasnya lima ribu hektar (persil penebangan);
 - c) untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah tertentu dan jangka waktu selama-lamanya dua tahun (izin penebangan).

- (3) Untuk menjamin cara eksploitasi hutan yang sebaik-baiknya dan untuk menjaga agar supaya kepentingan umum, kepentingan setempat dan hak-hak pihak ketiga tidak terganggu karena pemberian izin termaksud dalam ayat (1) maka oleh Pemerintah Daerah dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang surat izin;
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengadakan pemungutan cukai yang harus dibayar oleh pemegang surat ijin termaksud dalam ayat (2);
- (5) Cukai tersebut bagi pemegang surat izin termaksud dalam ayat (2) sub a terdiri dari :
 - 2) cukai tanah hutan untuk tiap hektar hutan yang eksploitasinya diberikan kepada pemegang surat izin yang dibayar pada permulaan tiap-tiap tahun;
 - 3) cukai hasil hutan yang ditetapkan menurut banyaknya hasil hutan yang diambil dari hutan oleh pemegang surat izin.
- (6) Cukai hasil hutan bagi pemegang surat ijin termaksud dalam ayat (2) sub b ditetapkan menurut banyaknya hasil hutan yang diambil dari hutan oleh pemegang surat izin dengan penetapan cukai minimum yang setidak-tidaknya harus dibayarnya tiap-tiap tahun;
- (7) Cukai hasil hutan bagi pemegang surat ijin termaksud dalam ayat (2) sub c ditetapkan menurut banyaknya hasil hutan yang diambil dari hutan oleh pemegang surat izin;
- (8) Dalam peraturan Pemerintah Daerah ditetapkan selanjutnya besarnya dan caranya pemungutan cukai termaksud.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mengatur pemberian izin kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan yang bersangkutan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya untuk dipergunakan sendiri oleh penduduk termaksud.

Pasal 12

- (1) Sebagian dari hasil pemungutan cukai hutan untuk wilayah-wilayah di luar Jawa dan Madura termaksud dalam pasal 10 setelah dikurangi dengan biaya-biaya pemungutannya dan sebagian dari penghasilan bersih lainnya yang diperoleh dari pemangkuan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Negara dan Daerah-daerah Swatantra bawahan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Untuk wilayah-wilayah di Jawa dan Madura, sebagian dari penghasilan bersih yang diperoleh dari pemangkuan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Negara dan Daerah-daerah Swatantra bawahan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjualan dan Peroderan Hasil Hutan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengawasi penjualan dan peredaran hasil hutan di dalam dan keluar Daerah, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian;
- (2) Pemerintah Daerah diwajibkan memajukan ekspor hasil hutan ke luar negeri menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian;
- (3) Untuk keperluan Pemerintah Daerah Swatantra lainnya akan kayu dan hasil hutan lain, yang tidak dapat dipenuhi sendiri, maka atas permintaan Pemerintah Daerah Swatantra yang berkepentingan Pemerintah Daerah memberi bantuan seperlunya agar supaya keperluan itu dapat dipenuhi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peraturan perlindungan hutan untuk mencegah dan memberantas kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan hewan, kebakaran, daya-daya alam, penyakit-penyakit dan hama-hama;
- (2) Untuk kepentingan perlindungan hutan termaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk wilayah-wilayah tertentu, dimana tiap pemilik hasil

hutan dalam bentuk bahan mentah wajib dapat membuktikan, bahwa ia memperoleh hasil hutan itu secara yang sah. Cara membuktikan termaksud di atur oleh Pemerintah Daerah;

- (3) Oleh Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa untuk mengangkut hasil hutan ke dalam, ke luar, melalui atau di dalam lingkungan wilayah tertentu diperlukan suatu surat keterangan pengangkutan. Cara pemberian dan pemakaian surat keterangan pengangkutan itu diatur oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Surat keterangan pengangkutan yang dikeluarkan oleh sesuatu Daerah berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Contoh surat keterangan pengangkutan termaksud ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Penyelidikan Hutan

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan bantuan sepenuhnya terhadap penyelidikan-penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Penyelidikan Kehutanan.

Tentang Hal Pendidikan

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan kehutanan tingkatan rendah, maupun tingkatan menengah, dengan ketentuan bahwa untuk pendidikan tersebut syarat-syarat penerimaan siswa, banyaknya dan jenis mata pelajaran, begitu pula syarat-syarat ujian ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Definisi Hutan

Pasal 17

- (1) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan hutan ialah tanah Negara bebas yang berhutan;
- (2) Menteri Pertanian bersama dengan Menteri Agraria memberi putusan dalam hal terdapat keragu-raguan apakah sebidang tanah adalah hutan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini;

- (3) Terhadap hutan-hutan Swapraja dan hutan-hutan persekutuan hukum rendahan berlaku juga ketentuan-ketentuan dalam Bab II;
- (4) Pengurusan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa termaksud dalam "Ordonansi Perlindungan Alam 1941" (Stbl. 1941 No. 167) tetap merupakan urusan Pemerintah Pusat.

BAB III URUSAN KARET RAKYAT

Pasal 18

Pemerintah Daerah, dimana terdapat tanaman karet rakyat yang berarti, selanjutnya dalam Bab III ini disebut Pemerintah Daerah diserahi mengatur urusan karet rakyat di dalam daerahnya, yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

Pasal 19

Pemerintah Daerah membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan keterangan-keterangan, catatan-catatan dan angka-angka mengenai karet rakyat dan memberi laporan tentang keadaan karet rakyat di dalam daerahnya kepada Menteri Pertanian, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.

Pasal 20

Pekerjaan-pekerjaan penyelidikan ilmiah guna memecah soal teknis dalam lapangan karet rakyat adalah tugas Pemerintah Pusat, begitu juga pelaksanaan, penyelenggaraan dan eksploitasi dari perusahaan-perusahaan model sebagai contoh bagi para petani karet rakyat.

Pasal 21

Pemerintah Daerah diserahi urusan melaksanakan percobaan-percobaan berdasarkan hasil-hasil penyelidikan ilmiah tersebut dan penyelidikan-penyelidikan perusahaan dan *cultuur (bedrijfs and cultuuranalyses)* dalam lapangan karet rakyat menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, termasuk juga pelaksanaan, penyelenggaraan dan eksploitasi dari perusahaan-perusahaan percobaan dalam lapangan karet rakyat.

Pasal 22

Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Pemerintah Daerah memberi bantuannya terhadap segala macam penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Pusat di lapangan karet rakyat.

Pasal 23

Belanja-belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 20 dan pasal 22 ditanggung oleh Menteri Pertanian.

Pasal 24

Untuk menjaga agar pada waktunya tersedia cukup biji, bibit dan okulasi tanaman karet yang bermutu tinggi, Pemerintah Daerah mengadakan kebun-kebun induk (zaadtuinen) dan pembibitan-pembibitan bagi kepentingan petani karet rakyat.

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyediakan setiap waktu dalam jumlah yang cukup bahan-bahan, alat-alat, perkakas-perkakas dan barang-barang pengolahan karet bagi kepentingan petani karet rakyat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pemberantasan dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanaman karet rakyat dalam lingkungan daerahnya;
- (2) Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Pemerintah Daerah memesan obat-obatan dan lain-lain sebagainya untuk keperluan pemberantasan dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan seperti yang tersebut dalam ayat (1), bila ada dari persediaan Negara, dengan perantaraan Menteri tersebut.

Pasal 27

Bilamana berjangkit penyakit atau gangguan tanaman karet rakyat dengan hebat, sehingga sangat dikhawatirkan akan membahayakan keadaan karet rakyat, maka Pemerintah Daerah, selekas-lekasnya mengadakan perundingan dengan Menteri

Pertanian untuk membicarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk memberantas dan mencegah penyakit atau gangguan tersebut.

Pasal 28

Pemerintah Daerah merencanakan dan menjalankan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk menggerakkan jiwa petani dan masyarakat petani karet rakyat kejurusan yang modern dan dinamis, antara lain dengan jalan :

- a. menganjurkan pembentukan dan berkembangnya organisasi-organisasi petani karet rakyat;
- b. mengadakan ceramah-ceramah, latihan-latihan, darmawisata-darmawisata, pertunjukan-pertunjukan, pameran-pameran, contoh-contoh dan rapat-rapat di lapangan karet rakyat;
- c. mengadakan sayembara-sayembara, perlombaan-perlombaan dan penyiaran-penyiaran di lapangan karet rakyat;
- d. menganjurkan berdirinya perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi petani karet rakyat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan adanya perpustakaan dan kamar pameran yang bersangkutan dengan karet rakyat;
- (2) Pemerintah Daerah mengusahakan pengeluaran majalah-majalah, brochures-brochures yang memuat petunjuk-petunjuk dan rencana-rencana dalam lapangan karet rakyat, menurut keadaan di daerahnya masing-masing.

Pasal 30

Pemerintah Daerah mengatur agar pegawai-pegawai ahli Daerah secara sistimatis, menurut rencana perjalanan yang terlebih dulu telah ditetapkan, mengadakan inspeksi di dalam lingkungan wilayah Daerah tentang keadaan karet rakyat dan membuat laporan tentang hasil inspeksi tersebut serta menyampaikannya antara lain kepada Menteri Pertanian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan usaha-usaha yang tersebut dalam pasal 28 dan 29 ayat (1) dan (2) Pemerintah Daerah mengusahakan perhubungan yang rapat dengan instansi-instansi Daerah lainnya, pemuka-pemuka rakyat dan organisasi-organisasi petani karet rakyat.

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dalam lapangan karet rakyat dengan mendirikan sekolah-sekolah usaha tani karet rakyat (*bevolkingsrubber-bedrijfsscholen*) dan kursus-kursus kader tani karet rakyat, menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

BAB IV TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN DINAS-DINAS DAERAH

Pasal 33

Dalam membentuk dan menyusun Dinas Perikanan laut, Dinas Kehutanan dan Dinas Karet Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

Tentang hal Tanah-tanah, Bangunan-bangunan, Alat-alat, Perusahaan-perusahaan dan Hutang-piutang

Pasal 34

- (1) Kepada Pemerintah Daerah diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangunan-bangunan, tanah-tanah dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang kini telah dipergunakan guna urusan perikanan laut dan karet rakyat yang kini menjadi kewajiban Daerah;
- (2) Kepada Pemerintah Daerah diserahkan untuk menjadi miliknya segala bahan-bahan, alat-alat, perkakas-perkakas dan barang-barang lainnya yang telah ada dan dipergunakan bagi kepentingan urusan-urusan tersebut dalam ayat (1);
- (3) Hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) dan (2) yang ada pada waktu penyerahan ini, menjadi urusan Daerah;

- (4) Penyerahan benda-benda dimaksud dalam ayat (1) dan (2) yang kini telah dipergunakan guna urusan kehutanan, serta urusan hutang-piutang diatur oleh Menteri Pertanian;
- (5) Kepada Daerah diserahkan untuk diselenggarakan perusahaan-perusahaan karet rakyat kepunyaan Pemerintah Pusat, yang lebih lanjut akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.

Tentang hal pegawai

Pasal 35

- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termaksud dalam pasal 53 Undang-Undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah, dengan keputusan Menteri Pertanian kepada Daerah diperbantukan pegawai-pegawai Negara, yang kini dalam wilayah Daerah yang bersangkutan disertai urusan perikanan laut, kehutanan atau karet rakyat;
- (2) Dengan peraturan Menteri Pertanian ditetapkan lebih lanjut kedudukan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah termaksud dalam ayat (1) dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku tentang kedudukan pegawai-pegawai Negara;
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan di dalam lingkungan masing-masing Daerah termaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan memberitahukan hal itu kepada Menteri Pertanian;
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah dari sesuatu Daerah kepada daerah lain, diselenggarakan oleh Menteri Pertanian, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan itu, diselenggarakan oleh atau atas nama Menteri Pertanian, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan.

BAB V ANGGARAN BELANJA

Pasal 36

Tiap-tiap tahun Daerah-daerah mengirimkan rencana anggaran belanja untuk urusan-urusan perikanan Laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian untuk pengesahan.

Pengawasan

Pasal 37

Menteri Pertanian menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan-urusan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat yang diselenggarakan oleh Daerah-daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 38

Kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan penyerahan urusan-urusan termaksud di atas diselesaikan dan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Pertanian.

Pasal 39

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Pemerintah tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah Swatantra tingkat I.

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Desember 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEKARNO

MENTERI PERTANIAN

ttd.

SADJARWO

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 27 Desember 1957

MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1957
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
DI LAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN
KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I

I. PENJELASAN UMUM

- 1) Dalam rangka usaha Pemerintah mewujudkan otonomi seluas-luasnya maka dengan mengingat kesanggupan dan kemampuan Daerah-daerah Swatantra dengan Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat I urusan-urusan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat. Juga dalam penyerahan urusan-urusan ini kepada Daerah Swatantra sangat dirasakan pula kekurangan pegawai-pegawai teknik yang diperlukan untuk masing-masing Daerah Swatantra, bagi penyelenggaraan tugas-tugas baru ini. Distribusi pegawai-pegawai yang ada harus dilakukan secara sebaik-baiknya. Karena itu dianggap perlu untuk menetapkan bahwa Daerah Swatantra dalam menyusun formasi Dinas Daerah mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian;
- 2) Di samping itu maka kekurangan pegawai ahli itu menyebabkan pula, bahwa dalam beberapa hal Daerah dalam menyelenggarakan tugas yang diserahkan kepadanya perlu mengindahkan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat. Pemberian petunjuk ini bermaksud agar supaya satu dan lain dapat berjalan sebagaimana mestinya, juga berhubungan dengan

pertanggung jawaban Pemerintah Pusat (Menteri Pertanian) terhadap Parlemen untuk urusan-urusan yang telah diserahkan;

- 3) Penyerahan urusan-urusan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat tidak meliputi penyerahan tugas penyelidikan-penyelidikan ilmiah di lapangan kehutanan, perikanan laut atau karet rakyat. Berdasarkan sifatnya penyelidikan-penyelidikan dasar itu yang dilakukan untuk kepentingan seluruh Negara, sudah selayaknya tetap merupakan urusan Pemerintah Pusat. Adapun tugas penyebaran hasil penyelidikan dasar itu di daerah-daerah adalah tugas Pemerintah Daerah Swatantra;
- 4) Dengan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat maka telah dijalankan pula suatu langkah yang penting dalam usaha mengisi otonomi daerah-daerah otonom.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penyelidikan teknis dan teknologi perikanan laut misalnya penyelidikan biologis, teknik penangkapan ikan, teknik perusahaan perikanan, teknologi pengawetan dan peralatan perikanan laut (*food & gear technology*).

Pasal 2

Dalam usaha memperkembangkan masyarakat nelayan, maka organisasi nelayan merupakan batu loncatan yang penting untuk membawa para nelayan ke tingkat penghidupan yang layak. Tugas menganjurkan berdirinya organisasi nelayan dan mengawasi, membimbing organisasi-organisasi itu sebaiknya diserahkan kepada Daerah. Dengan adanya organisasi nelayan maka persediaan bahan-bahan, alat-alat perikanan keperluan para nelayan dapat disalurkan melalui organisasi mereka sendiri. Demikian juga perkreditan nelayan, usaha penjualan bersama, dan sebagainya dapat diharapkan akan diatur melalui organisasi nelayan itu.

Pasal 3

Sebagaimana diketahui maka berdasarkan "*Kustivessery Ordonnantie 1927*" penyelenggaraan perikanan laut memerlukan ijin Menteri Pertanian, jika perikanan laut itu dilakukan oleh perseroan dagang, ataupun oleh suatu badan hukum. Dalam pasal ini diserahkan kepada Daerah hak memberikan ijin itu kepada perusahaan yang seluruhnya bermodal nasional dan mempergunakan tenaga nasional.

Perusahaan asing dan campuran (*joint enterprise*) ataupun perusahaan nasional dengan mempekerjakan tenaga asing tetap memerlukan ijin Menteri Pertanian menurut ordonansi tersebut.

Pasal 4

Sebagaimana diketahui maka berdasarkan "*Kustivessery Ordonnantie 1927*" penyelenggaraan perikanan laut memerlukan ijin Menteri Pertanian, jika perikanan laut itu dilakukan oleh perseroan dagang, ataupun oleh suatu badan hukum. Dalam pasal ini diserahkan kepada Daerah hak memberikan ijin itu kepada perusahaan yang seluruhnya bermodal nasional dan mempergunakan tenaga nasional.

Perusahaan asing dan campuran (*joint enterprise*) ataupun perusahaan nasional dengan mempekerjakan tenaga asing tetap memerlukan ijin Menteri Pertanian menurut ordonansi tersebut.

Pasal 5

- 1) Kepada Kepala Daerah diserahkan tugas mengadakan kursus pengamat/mantri perikanan laut. Pendidikan perikanan tingkatan menengah, tinggi atau semi akademis adalah tugas Pemerintah Pusat;
- 2) Dengan kelas masyarakat perikanan dimaksud pendidikan tambahan yang diberikan setelah sekolah rakyat.

Pasal 6

Pengumpulan keterangan-keterangan tentang keadaan di lapangan perikanan laut penting sekali untuk dijadikan dasar rencana pembangunan perikanan laut.

Pasal 7

Pelelangan ikan dapat dipergunakan untuk turut memupuk organisasi dan kepentingan para nelayan. Jika urusan pelelangan dapat diselenggarakan oleh organisasi nelayan maka penjualan hasil usaha nelayan dapat kiranya dijalankan secara yang lebih menguntungkan para nelayan sendiri. Karena itu dalam pasal ini ditetapkan bahwa penyelenggaraan pelelangan diserahkan kepada organisasi nelayan, yang dengan sendirinya harus memenuhi syarat-syarat kecakapan, keberesan administrasi dan sebagainya.

Pasal 8

1) Pemangkuan hutan yang sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya, menurut ilmiah kehutanan, harus didasarkan kepada letaknya (topografis) dan keadaannya hutan itu. Terutama untuk dapat mengeksploitasikan hutan seefisien-efisiennya, letaknya hutan dalam rangka pegunungan, naik turunnya tanah dan jalannya perairan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu dalam membagi-bagi wilayah hutan dalam beberapa "kesatuan-pemangkuan" janganlah batas pembagian itu disandarkan kepada adanya "batas administrasi" akan tetapi kepada letaknya dan sifatnya hutan itu, Dilihat dari sudut faktor-utama inilah maka pemangkuan hutan itu harus dilaksanakan dalam daerah yang meliputi wilayah seluas-luasnya. Maka Pemerintah beranggapan bahwa pemangkuan hutan hanya dapat dipertanggung jawabkan jika urusan kehutanan sejauh-jauhnya hanya diserahkan kepada Swatantra tingkat I dan tidak lebih lanjut kepada Swatantra rendahan. Hal ini tidak berarti bahwa Swatantra tingkat II atau III sama sekali tidak boleh ikut serta dalam pemangkuan hutan. Dalam melaksanakannya

Swatantra tingkat I dapat memberikan tugas-bantuan kepada Swatantra bawahannya;

- 3) Berhubung dengan uraian di atas maka Menteri Pertanianlah yang menetapkan batas-batas "kesatuan-kesatuan wilayah pemangkuan," oleh karena Kementerian Pertanian mempunyai satu instansi yang mempunyai keahlian untuk mempertimbangkan hal itu;
- 4) Untuk menjamin agar supaya pemangkuan hutan di seluruh Indonesia memenuhi syarat-syarat yang bersifat teknis ilmiah yang merupakan syarat mutlak bagi pemangkuan hutan yang baik, maka dianggap bijaksana untuk menetapkan bahwa pemangkuan hutan yang diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat I dilakukan dalam batas-batas yang sesuai dengan rencana karya yang disusun oleh Menteri Pertanian;
- 5) Untuk menjamin agar supaya pemangkuan hutan di seluruh Indonesia memenuhi syarat-syarat yang bersifat teknis ilmiah yang merupakan syarat mutlak bagi pemangkuan hutan yang baik, maka dianggap bijaksana untuk menetapkan bahwa pemangkuan hutan yang diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat I dilakukan dalam batas-batas yang sesuai dengan rencana karya yang disusun oleh Menteri Pertanian;
- 10) Ada kemungkinan bahwa sesuatu obyek yang untuk kepentingan tata-air, pemeliharaan tanah dan produksi hasil hutan tidak dapat dilaksanakan berhubung sesuatu daerah tidak mampu menyediakan keuangannya, pada hal mengingat kepentingan umum obyek itu harus dilaksanakan pada suatu waktu. Dalam hal ini dianggap sangat bijaksanalah bahwa Menteri Pertanian mempunyai kewenangan untuk memberi ganjaran kepada daerah yang bersangkutan, ganjaran mana harus dipergunakan khusus untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sangat perlu oleh Menteri Pertanian.

Pasal 9

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10

Dalam pasal ini kepada Daerah diberikan pula kekuasaan untuk mengatur pemberian ijin kepada pihak ketiga untuk melakukan eksploitasi hutan dengan mengindah kelaziman yang sampai sekarang dijalankan dan dalam praktek ternyata memuaskan.

Pasal 11

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 12

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 13

- 1) Tidak memerlukan penjelasan;
- 2) Untuk menghindarkan saingan yang tidak sehat antara daerah-daerah yang akhirnya hanya melemahkan kedudukan Negara terhadap Negara-Negara pembeli, maka sangatlah perlu ekspor diatur secara central oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kementerian Pertanian menentukan harga-harga dan kualitas hasil hutan yang boleh diekspor. Baik untuk kepentingan pemupukan devisa, maupun untuk menjamin supaya badan-badan dan perusahaan-perusahaan vital dan daerah-daerah minus mendapatkan hasil hutan yang dibutuhkan, harus sewaktu-waktu potensi hutan-hutan di seluruh Negara dapat dimobilisasikan. Oleh karena itu untuk keperluan-keperluan tadi, bila diminta oleh Menteri Pertanian, daerah-daerah wajib memberikan bantuan dengan jalan memberikan prioritas pertama di dalam mencukupi pesanan-pesanan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 14

Guna melancarkan pengangkutan hasil hutan dari satu Daerah ke lain Daerah dianggap perlu untuk menetapkan bahwa sesuatu surat pengangkutan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak berarti mengurangi kewenangan sesuatu Daerah untuk mengadakan pengawasan terhadap pengangkutan hasil hutan dalam wilayahnya.

Pasal 15

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 16

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 17

Untuk kepentingan pemangkuan hutan yang sebaik-baiknya, Pemerintah berpendirian bahwa hutan-hutan Swapraja dan persekutuan rendahan, selayaknya diperlakukan sama dengan hutan-hutan Negara.

Pasal 18

Walaupun urusan karet rakyat dalam lingkungan daerah diserahkan sebanyak-banyaknya kepada Daerah tingkat I, namun masih ada hal-hal yang untuk sementara masih perlu diurus langsung oleh Pemerintah Pusat. Ini disebabkan oleh karena hal-hal tadi umpamanya tidak semata-mata mengenai kedaerahan saja, akan tetapi mengenai kepentingan umum untuk seluruh Indonesia bahkan kadang-kadang bersifat internasional, sehingga Pemerintah Pusatlah yang selayaknya mengurus hal-hal itu. lagi pula biaya yang bersangkutan dengan hal-hal itu sering begitu besarnya, sehingga sukar sekali untuk dipikul oleh Daerah masing-masing.

Pasal 19

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 20

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 21

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 22

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 23

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 24

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 25

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 26

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 27

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 28

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 29

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 30

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 31

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan sekolah usaha tani karet rakyat (*bovelkingsrubber bedrijfschoolen*) ialah sekolah karet rakyat untuk mendidik calon-calon tani karet menjadi orang-orang tani karet yang dapat mengatur perusahaannya sendiri dan mendapat penghidupan yang layak dari perusahaannya tadi. Dengan sendirinya *bedrijfsschool* ini sedapat

mungkin didirikan di tempat-tempat, di mana milik petani karet rakyat agak luas dan letaknya terhadap pusat perdagangan tidak jauh atau hubungan tidak sukar adanya. Yang dimaksud dengan kursus kader-tani karet rakyat ialah pendidikan pemuda-pemuda yang aktif dan dinamis dari daerah-daerah karet rakyat yang penting dalam urusan karet rakyat dan dalam waktu yang singkat, supaya mereka nanti dapat dipergunakan sebagai pelopor, propagandis dan orang penghubung di daerahnya masing-masing sekembalinya dari kursus. Pada kursus-kursus yang dimaksud di sini, mata-pelajarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian karet rakyat setempat-setempat. Semua yang diterangkan di muka ini akan diatur di dalam pedoman yang khusus dibuat untuk keperluan ini.

Pasal 33

Dalam membentuk dan menyusun dinas-dinas Daerah maka Daerah pada azasnya dapat menyelenggarakan sendiri urusan ini, walaupun demikian perlu dikemukakan di sini, bahwa pada masa sekarang hal penyusunan dinas-dinas i.c. pengangkatan pegawai baru, masih merupakan salah satu soal yang meminta penuh perhatian yang khusus dari Pemerintah Pusat.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan telah dicari jalan bagaimana dapatnya mengadakan cara-cara pengangkatan pegawai-pegawai yang rasionil dan efisien. Supaya Daerah untuk kepentingan umum dapat melaraskan penyusunan dinasnya dengan aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, maka penyusunan itu hendaklah disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, umpamanya tentang hal formasi dsb.

Pasal 34

(3) Pada masa sekarang ini cara membagi wilayah kehutanan dalam wilayah pemangkuan tidak mengindahkan batas-batas Daerah-daerah, sehingga banyak sekali wilayah-wilayah pemangkuan hutan yang letaknya dalam dua atau tiga Daerah-daerah, misalnya Daerah Hutan

Cepu letaknya dalam Daerah tingkat I Jawa Timur dan Daerah tingkat I Jawa Tengah.

Berhubung dengan ini maka pada waktu menyerahkan barang-barang termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini akan timbul kesulitan-kesulitan. Lain dari pada itu di beberapa wilayah pemangkuan hutan terdapat juga tempat-tempat penimbunan barang-barang yang dikuasai langsung oleh Jawatan Kehutanan Pusat. Di antara barang-barang tidak bergerak termasuk juga alat-alat perusahaan-perusahaan penggergajian kayu, misalnya di Samarinda dan Balikpapan. Mengenai perusahaan-perusahaan penggergajian itu pada masa ini sedang dipertimbangkan pembentukan beberapa perseroan-perseroan terbatas untuk menjalankan eksploitasinya. Saham-saham perseroan-perseroan terbatas ini dapat dimiliki oleh Negara dan atau Daerah-daerah. Berhubung uraian di atas dianggap lebih bijaksana dan lancar jika penyerahan barang-barang tersebut kepada Daerah-daerah diatur lebih lanjut satu demi satu oleh Menteri Pertanian.

Pasal 35

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 36

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 37

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 38

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 39

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 40

Tidak memerlukan penjelasan.